



**P U T U S A N**

**NOMOR 400/Pdt.G/2011/PA Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat, dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 400 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11

/11 // 2010, tanggal 5 Januari 2011, yang



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng;

- Bahwa setelah aqad nikah, penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama dua bulan;
- Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*qabladdukhul*), karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami (lemah syahwat);
- Bahwa mengetahui kondisi tergugat tersebut, pihak keluarga dan tergugat telah berusaha melakukan pengobatan alternatif terhadap tergugat, tetapi belum ada hasilnya tergugat telah diam-diam meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat yang hingga sekarang telah mencapai enam bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa kondisi tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi penggugat, sehingga penggugat merasa sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan, dan memilih mengakhirinya dengan mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 400 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp. masing- masing tanggal 15 September 2011, dan 22 September 2011.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, majlis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya, disamping itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban menyelesaikan perkaranya melalui jalur mediasi, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir, sehingga majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

*Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.*



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11 / 11 / I / 2010, tanggal 5 Januari 2011, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

**b. Kesaksian dua orang saksi**

**Saksi ke satu :**

**SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dengan baik, keduanya pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, dan tinggal satu rumah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Maccope, pada tanggal 6 Desember 2010;
- Bahwa sejak setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun pernah tinggal satu rumah selama dua bulan di rumah kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa penyebab hal tersebut, adalah tergugat menderita infotent, dan tidak dapat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena diberi tahu oleh penggugat, dan tergugat sendiri mengakui hal tersebut, serta saksi telah tiga kali mengantar tergugat berobat, tetapi tergugat belum sembuh diam-diam telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali,



dan sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Saksi ke dua :**

**SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan tinggal satu rumah dengan penggugat;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada 6 Desember 2010, di Maccope, dan saksi ikut hadir pada pelaksanaan acara akad nikah tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hanya kurang lebih dua bulan, dan selama itu keduanya tidak ada keharmonisan;
- Bahwa tersebut disebabkan oleh kondisi tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami yang normal, karena tergugat menderita impotent;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi dari pengakuan penggugat dan tergugat, dan ayah penggugat telah mengantarkan tergugat berobat tradisional, namun belum ada hasilnya tergugat diam-diam meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

*Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.*



- Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat yang hingga sekarang telah mencapai enam bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majlis hakim telah mengupayakan menasehati pihak penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majlis hakim telah menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiba menempuh proses mediasi, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir, maka majlis hakim berkesimpulan mediasi tidak dapat dilaksanakan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar tergugat menderita suatu



penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal, dan apakah benar hal tersebut telah menjadi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, serta sudah tidak ada harapan dapat rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majlis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P. tersebut telah dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 400 / Pdt.G / 2011 /

*Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.*





PA Wsp. masing- masing tanggal  
15 September 2011, dan 22 September 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138, Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, dengan demikian harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak memberi bantahan terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tersebut, sehingga dianggap telah gugur haknya.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majlis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**هل قولا ملاظ وهو بجي ما في نيمسلا ماكا  
نم مكا الى عدد نم**

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut





*tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya “*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ( *rechts on dekking* ), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan masing- masing, **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majlis hakim mendengar keterangan keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majlis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga keduanya adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

*Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.*



kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa ternyata dari kesaksian kedua saksi terbukti penggugat dan tergugat hanya dua bulan membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah keadaan tergugat tidak mampu melakukan hubungan biologis dengan penggugat, dan setiap menjelang tidur tergugat hanya mencumbui penggugat sepanjang malam, sehingga mengakibatkan penggugat merasa terganggu dan tersiksa.

Menimbang, bahwa masalah *disfungsi ereksi ( infotent )* sangat susah untuk dapat dibuktikan kecuali dengan pemeriksaan secara medis, atau dari pengakuan yang bersangkutan sendiri.

Menimbang, bahwa walaupun masalah seks bukan suatu masalah utama dalam pernikahan, akan tetapi tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan antara satu dengan yang lain akan menimbulkan masalah.

Menimbang, bahwa terbukti kedua saksi telah menyaksikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah hidup harmonis, karena tergugat menderita infotent dan tidak dapat melakukan hubungan biologis dengan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kondisi tergugat tersebut adalah dari penuturan tergugat sendiri kepada kedua saksi, sehingga dengan demikian majlis hakim menilai terdapat bukti awal tergugat menderita penyakit yang



berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal.

Menimbang, bahwa terbukti kesaksian kedua saksi terbukti keluarga penggugat telah melakukan terapi pengobatan terhadap tergugat, akan tetapi pengobatannya belum tuntas tergugat lebih memilih pulang ke rumah orang tua dan menghentikan pengobatannya, maka majlis hakim berkesimpulan bahwa

terbukti tergugat menderita penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, kini penggugat dan tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, karena tergugat telah memilih meninggalkan penggugat, dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang telah mencapai enam bulan, telah membuktikan secara nyata hubungan penggugat dan tergugat sejak awal sudah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majlis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal telah pecah ( *broken marriage* ), dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,

*Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.*



juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar penggugat dapat rukun dalam suatu rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula majlis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat membina rumah tangganya, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga majlis hakim berpendapat penggugat dan tergugat tidak ada harapan dapat membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majlis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majlis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها  
طلق عليه للقاضي طلاق**

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana pada gugatan penggugat pada angka (2) bersifat

*Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.*



umum, maka supaya tidak mengurangi maksud petitum tersebut, maka berdasar pada petitum subsider, yang berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majlis hakim berkesimpulan yang adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena domisili penggugat dan tergugat berada dalam satu wilayah yang sama dengan tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu berada dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, maka diperintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang



Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat,

**TERGUGAT** kepada pengugat, **PENGUGAT**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng , yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majlis, didampingi oleh Drs. H. Abd. Samad, dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Mastang, S.Ag., panitera pengganti, yang dihadiri oleh **penggugat**, tanpa hadirnya **tergugat**.

Putusan Nomor 400 /Pdt.G/2011/PA Wsp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

anggota,  
Ketua majlis,

t.t.d

t.t.d

**Drs. H. Abd. Samad  
S.H.**

**Drs. Rahmani,**

t.t.d

**Dra. Hj. Badriyah, S.H.**  
Panitera pengganti,

t.t.d

**Mastang, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pencatatan .. Rp 30.000,00
2. Biaya ATK ..... Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan .... Rp 240.000,00
4. Biaya redaksi ..... Rp 5.000,00
5. Meterai ..... Rp 6.000,00

**331.000,00**

**Jumlah Rp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)